



BUPATI KENDAL

Kendal, 6 April 2015

Kepada

Yth. Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)
Se Kabupaten Kendal
di

masing-masing tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 025/ 108 / Organ

TENTANG

Penggunaan Pakaian Dinas Harian Warna Putih Khaki di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kendal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun
2012 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kendal, disampaikan dengan hormat bahwa penggunaan
pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal terdapat
perubahan yaitu penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) warna putih
khaki.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta saudara untuk :

1. Mematuhi Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2012
tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kendal.
2. Menggunakan Pakaian Dinas Harian warna Putih Khaki sesuai dengan
ketentuan dan jadwal terlampir.

ian Dinas Harian warna putih khaki diharapkan telah dapat dilaksanakn mulai tanggal **16 April 2015**.

4. Mensosialisasikan penggunaan Pakain Dinas Harian (PDH) Warna Putih Khaki di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

BUPATI KENDAL

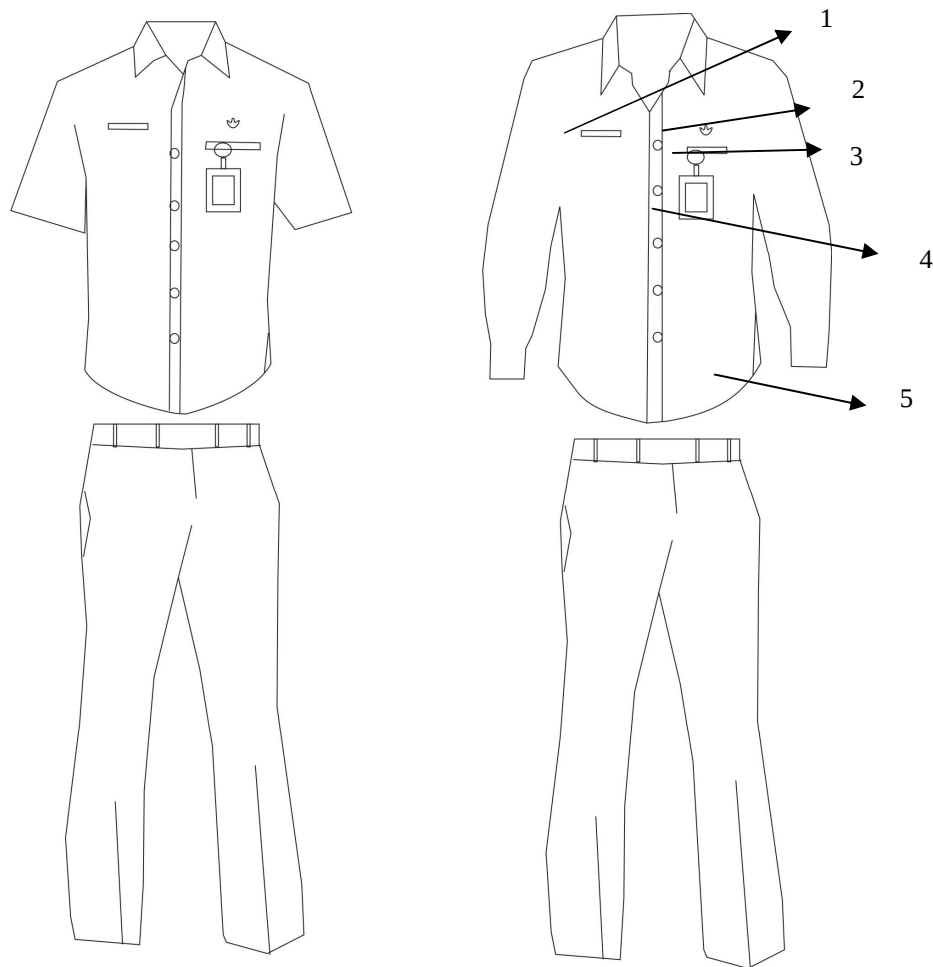
TTD

dr. Hj. WIDYA KANDI SUSANTI, M.M

Tembusan :

- 1. Inspektur Kab. Kendal
 - 2. Ka. BKD Kab.Kendal
 - 3. Arsip
-

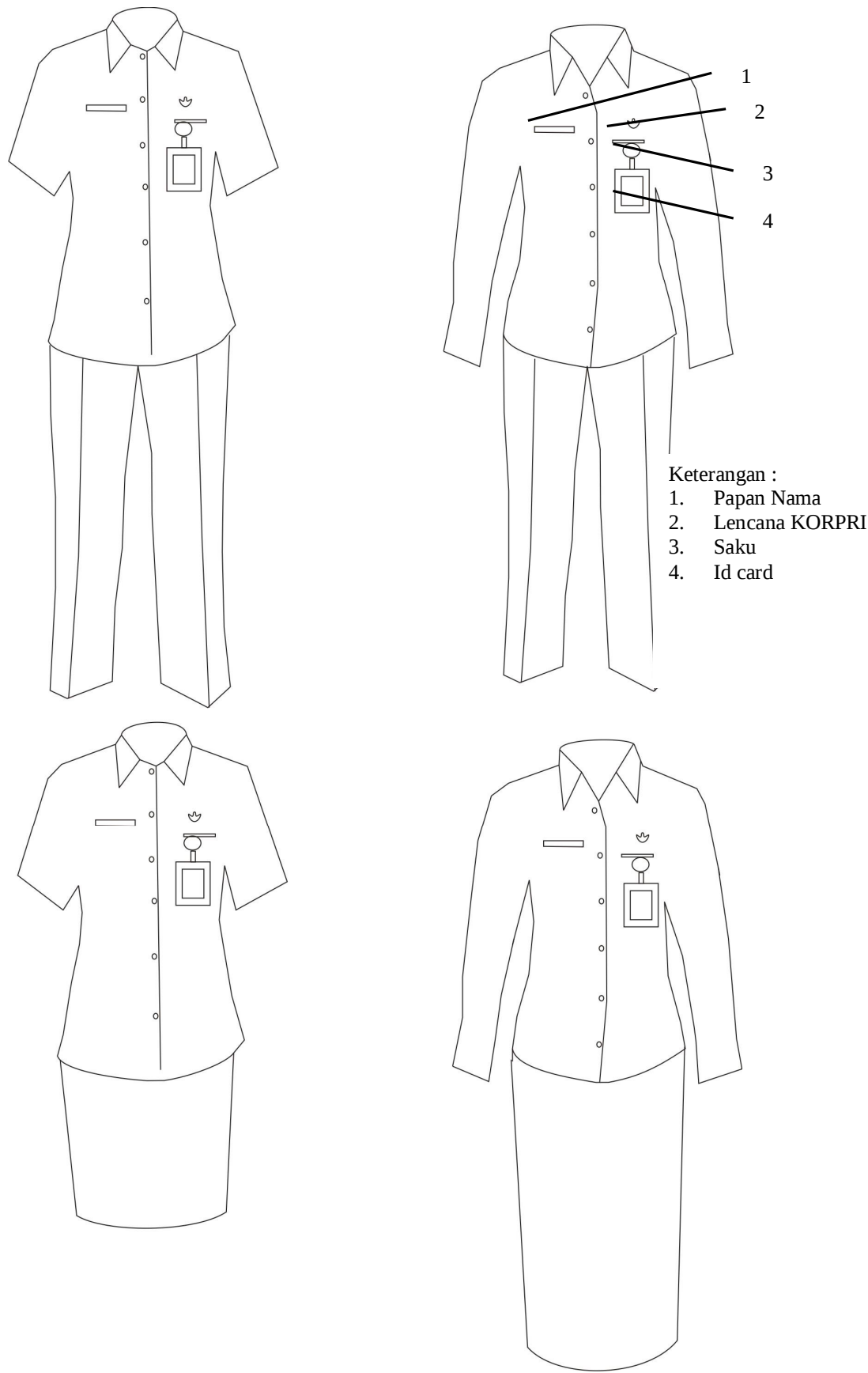
GAMBAR 35.C
PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA PUTIH KHAKI PRIA DENGAN
ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



Keterangan :

1. Papan Nama
2. Lencana KORPRI
3. Saku
4. Id card
5. Belahan samping bawah

GAMBAR 35.D
H) WARNA PUTIH KHAKI WANITA DENGAN
DAN KELENGKAPANNYA



PENGATURAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

PENGUNAAN PAKAIAN DINAS PEJABAT STRUKTURAL
DAN TENAGA ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

NO	H A R I	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	PDH Khaki	Semua SKPD, kecuali Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Khusus Bidang Pendapatan, RSUD dr. H. Soewondo khusus tenaga Medis, Paramedis dan tenaga Penunjang, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah khusus UPTB Pemadam Kebakaran, dan Dinas Kesehatan khusus Tenaga Medis dan Paramedis di PUSKESMAS, menggunakan PDH khusus SKPD masing-masing.
2.	Selasa	PDH Tenun / Lurik diutamakan Khas Jawa Tengah	Semua SKPD, kecuali Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah khusus Bidang Pendapatan, RSUD dr. H. Soewondo khusus tenaga Medis, Paramedis dan tenaga Penunjang, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah khusus UPTB Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan khusus Tenaga Medis dan Paramedis di PUSKESMAS, menggunakan PDH khusus SKPD masing-masing.
3.	R a b u	PDH Batik diutamakan Khas Jawa Tengah.	Semua SKPD, kecuali Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Khusus Bidang Pendapatan, RSUD dr. H. Soewondo khusus Tenaga Medis, Paramedis dan tenaga Penunjang, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah khusus UPTB Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan khusus Tenaga Medis dan Paramedis di PUSKESMAS, menggunakan PDH khusus SKPD masing-masing.

			Semua SKPD, kecuali Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Khusus Bidang Pendapatan, RSUD dr. H. Soewondo khusus Tenaga Medis, Paramedis dan tenaga Penunjang, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah khusus UPTB Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan khusus Tenaga Medis dan Paramedis di PUSKESMAS, menggunakan PDH khusus SKPD masing-masing.
5.	Jum'at	PDH Batik Khas Kendal.	Setelah olah raga semua SKPD, kecuali Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Khusus Bidang Pendapatan, RSUD dr. H. Soewondo khusus Tenaga Medis, Paramedis dan tenaga Penunjang, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah khusus UPTB Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan khusus Tenaga Medis dan Paramedis di PUSKESMAS, menggunakan PDH khusus SKPD masing-masing.
6.	Sabtu dan Minggu	PDH Batik Khas Daerah.	Pegawai yang bertugas memberikan pelayanan publik, kecuali 1. RSUD dr. H. Soewondo khusus petugas Medis, Paramedis dan tenaga Penunjang. 2. Dinas Kesehatan khusus petugas medis dan Paramedis di PUSKESMAS. 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah khusus UPTB Pemadam Kebakaran. 4. Satuan Polisi Pamong Praja. 5. Dinas Perhubungan.

BUPATI KENDAL,

TTD

dr. Hj.WIDYA KANDI SUSANTI,MM



PDF

Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features